



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 0105/Pdt.P/2015/PA.Sub

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah **menjatuhkan** Penetapan dalam perkara permohonan “Itsbat Nikah” yang diajukan oleh:

**Wawan Kurniawan bin Anhar MS**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sultan Kaharuddin RT.003 RW. 005 Kelurahan Brang Bara Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai : “**Pemohon I**”

**Nurma Yunita Sari binti Nurkandi**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sultan Kaharuddin RT.003 RW. 005 Kelurahan Brang Bara Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai : “**Pemohon II**”

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor :0105/Pdt.P/2015/PA. Sub., tanggal 04 Agustus 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2009, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakra Kabupaten Lombok Barat ;

Page 1 of 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Nurkandi, dan dihadiri saksi nikah diantaranya masing-masing bernama: Arga Pradipta dan Nursalim Iklim dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama :
  - a. Muhammad Rega Hikari Kurniawan, umur 05 tahun
  - b. Nouzil Akbar Ramadhan, umur 02 tahun ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakra Kabupaten Lombok Barat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk pengurusan mengurus akte kelahiran anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin) sebagaimana ternyata dari bukti berupa Surat Keterangan Miskin dengan Nomor 461//103/VIII/2015 tanggal 03 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Brang Bara, Kecamatan Sumbawa tentang keterangan tidak mampu (miskin); dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
8. Para Pemohon dalam keadaan miskin dan mohon diijinkan berpekara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Wawan Kurniawan bin Anhar MS dengan Pemohon II Nurma Yunita Sari binti Nurkandi yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2009 di Kecamatan Cakra Kabupaten Lombok Barat;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa
4. Membebaskan para Pemohon dari semua biaya perkara;

## Subsidiar :

Atau apabila Pengadilan Agama Sumbawa Besar berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap kepersidangan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa tanggal 08-11-2014, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya ( P.1) ;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa tanggal 08-11-2014, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya ( P.2) ;

Menimbang Bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

Halaman 3 dari 10 hal penetapan Nomor :0105/Pdt.P/2015/PA. Sub.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 1 : Nurkandi bin Samak, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT.05 RW.03 Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, yang dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah sebagai ayah kandung Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi hadir pada waktu dilangsungkan akad nikah antara pemohon I dan Pemohon II, akad nikah dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Cakra Negara Kota Mataram;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 22 April 2009 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (saya sendiri) dengan saksi saksi Mimasah dan Ahmad Jazuli yang menjadi mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, dalam perkawinan Pemohon tersebut sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan isbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anaknya ;
- Bahwa pada waktu Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

SAKSI 2 : Samiun M. Nur bin Sahari, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di RT.04 RW.04 kelurahan Brang Bara Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah sebagai tetangga para Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi hadir pada waktu dilangsungkan akad nikah antara pemohon I dan Pemohon II, akad nikah dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Cakra Negara Kota Mataram;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 22 April 2009 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (saya sendiri) dengan saksi saksi Mimasah dan Ahmad Jazuli yang menjadi mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, dalam perkawinan Pemohon tersebut sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada waktu Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan isbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anaknya ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, para Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 5 dari 10 hal penetapan Nomor :0105/Pdt.P/2015/PA. Sub.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya meminta agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di isbatkan atau dinyatakan sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi dipersidangan sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 sebagai alat bukti otentik, maka para Pemohon secara administratif telah tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di wilayah Kabupaten Sumbawa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dari segi kewenangan relatif permohonan para Pemohon menjadi wewenang Pengadilan Agama Sumbawa untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan para saksi sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materil saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat bukti yang di ajukan oleh Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- = Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi rukun Nikah dan syarat nikah ;
- = Bahwa perkawinan tersebut tidak melanggar larangan kawin ;
- = Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dapat dianalisis sebagaimana pertimbangan berikut ;

Menimbang, bahwa fakta hukum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana ketentuan (pasal 14 KHI ) dan tidak melanggar larangan kawin sebagaimana ketentuan ( pasal 39 s/d 44 KHI ) merupakan unsur pokok bahwa perkawinan tersebut telah dilaksanakan berdasarkan syariat Islam ;-

Menimbang bahwa fakta hukum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat merupakan salah satu alasan untuk mengajukan Itsbat nikah ( pasal 7 ayat 3 huruf c KHI ) ;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan hukum sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis fakta hukum di atas dikaitkan dengan ketentuan hokum yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan maka petitum permohonan angka I dapat di kabulkan ;

Menimbang bahwa petitum permohonan angka 2 dapat di kabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Pemohon I (WAWAN KURNIAWAN bin ANHAR MS) dengan Pemohon II (NURMA YUNITA SARI binti NURKANDI) yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2009 di Kecamatan Cakra Negara Kota Mataram sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan bukti P.1 dan P.2 para Pemohon berdomisili diwilayah Sumbawa maka pencatatan perkawinan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Sumbawa Kabupaten Sumbawa oleh karena itu petitum permohonan angka 3 dapat di kabulkan sebagian dengan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa untuk diterbitkan buku Nikah ;

Menimbang bahwa petitum permohonan angka 4 tentang biaya perkara oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Nomor : 015/Pdt.P/2015/PA.Sub. tanggal 03 Agustus 2015 biaya perkara di bebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama

Halaman 7 dari 10 hal penetapan Nomor :0105/Pdt.P/2015/PA. Sub.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa tahun anggaran 2015 yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar penetapan ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang bertalian dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN :**

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (WAWAN KURNIAWAN bin ANHAR MS) dengan Pemohon II (NURMA YUNITA SARI binti NURKANDI) yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2009 di Kecamatan Cakra Negara Kota Mataram;
- 3 Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
- 4 Biaya perkara sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sumbawa tahun 2015 ;

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, pada hari Kamis tanggal 10 September 2015. Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1436, dengan susunan Majelis, H. MUHLIS, SH. Sebagai Ketua Majelis, DRS. AHMAD NUR, MH. Dan A. RIZA SUAIDI, S.Ag, MHI. sebagai Hakim-Hakim Anggota penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dibantu oleh NAJAMUDDIN, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Ketua Majelis,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. M U H L I S, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

DRS. AHMAD NUR, MH.

A. RIZA SUAIDI, S.Ag. MHI.

Panitera Pengganti,

NAJAMUDDIN, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya panggilan : Rp. 85.000,-

Biaya Proses : Rp. 60.000,-

Biaya redaksi : Rp. 5.000,-

Materai Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 186.000,-(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan

Halaman 9 dari 10 hal penetapan Nomor :0105/Pdt.P/2015/PA. Sub.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Sesuai dengan Aslinya

Oleh :

Pengadilan Agama Sumbawa Besar  
Panitera

H. ABUBAKAR MANSUR, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)